



**PUTUSAN**

Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.MS



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Santri Meli binti Damluk Roni**, umur 26 tahun (Kerinci, 05-01-1992), agama Islam, pendidikan terakhir Strata-1, pekerjaan Honorer, tinggal di Parit 18, Dusun II, RT. 002, Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Sabarudin bin Selamat Junaidi**, umur 24 tahun (Prabumulih, 20-01-1994), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dahulu tinggal di Parit 18 Dusun II, RT.002, Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akan tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Muara Sabak;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak, Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.MS, tanggal 09 Mei 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No 0152/Pdt.G/2018/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Telanaipura pada tanggal 20 Mei 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 312/76/V/2015 tanggal 25-05-2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan Tergugat berstatus jelek dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kota Jambi selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Parit 18 Dusun II, RT.002, Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurang lebih selama 7 bulan, hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunai seorang anak yang bernama Alike Nayla Putri (Perempuan), umur 2 tahun;
5. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2016 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan ingin mencari pekerjaan di kota jambi karena Tergugat merasa tidak mampu untuk bekerja di desa sebagai petani;
6. Bahwa sebulan kemudian komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus, dan Penggugat menyusul Tergugat di jambi tetapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Bahkan Penggugat telah menghubungi keluarga Tergugat yang berada di Palembang, dan diberitahukan bahwa Tergugat tidak berada disana dan tidak diketahui juga keberadaannya;
7. Bahwa sejak Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang hingga kini telah berjalan 2 tahun, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No 0152/Pdt.G/2018/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.MS, tanggal 18 Mei 2018 dan tanggal 18 Juni 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LPP RRI Jambi. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No 0152/Pdt.G/2018/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

**A. Surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 312/76/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, yang telah bermaterai cukup dan telah *dinazagelen* serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

**B. Saksi**

1. **Damluk Roni bin Matroni**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Parit 18, Dusun II, RT. 002, Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saksi adalah bapak kandung Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat yang bernama Sabaruddin, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah sebagai wali dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muara Jambi, selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah saksi di Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, selama 7 (tujuh) bulan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No 0152/Pdt.G/2018/PA.MS



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan di Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Heriyadi bin Harudin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Parit 18, Dusun II, RT. 002, Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saksi adalah tetangga Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat yang bernama Sabaruddin, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena Penggugat dan Tergugat menikah di Jambi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muara Jambi, selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, selama 7 (tujuh) bulan sampai akhirnya berpisah;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No 0152/Pdt.G/2018/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan di Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No 0152/Pdt.G/2018/PA.MS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) atas nama Santri Meli dan Sabarudin, yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2015 di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No 0152/Pdt.G/2018/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan berdomisili di Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari pekerjaan di Jambi, Tergugat merasa tidak mampu bekerja di Desa sebagai petani, namun setelah sebulan kepergian Tergugat komunikasi terputus sehingga Penggugat menyusul ke Jambi namun Tergugat sudah tidak berada ditempat dan tidak diketahui keberadaannya, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, Tergugat tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No 0152/Pdt.G/2018/PA.MS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi-saksi dan keterangan dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua orang saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi melihat sendiri dan mengetahui persis bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang dua tahun lamanya hingga sekarang tanpa ada nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian meskipun

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No 0152/Pdt.G/2018/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi tersebut mengetahui persis bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga keterangan saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2015;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah buat Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang, tidak pernah kembali dan tidak ada kabar berita serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No 0152/Pdt.G/2018/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum: [21]).*

Menurut Majelis Hakim hal yang dimaksud dengan firman Allah dan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 seperti dikemukakan diatas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharat dari manfa'atnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

### لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan*

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No 0152/Pdt.G/2018/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No 0152/Pdt.G/2018/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “...dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan...”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman Salinan Putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yaitu di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tempat dilangsungkannya pernikahan yaitu di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No 0152/Pdt.G/2018/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Sabarudin bin Selamat Junaidi) terhadap Penggugat (Santri Meli binti Damluk Roni);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2018 M** bertepatan dengan tanggal **09 Muharram 1440 H**, oleh kami **Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Ketua Majelis, serta **Sulistianingtias Wibawanty, S.H.** dan **Ayeb Soleh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Rawdiah Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H.**

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No 0152/Pdt.G/2018/PA.MS





**Siti Rawdiah Sari, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ProsesRp	50.000,00	
3.	PanggilanRp	370.000,00	
4.	Redaksi Rp	5.000,00	
5.	Meterai Rp	6.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 461.000,00</b>	(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No 0152/Pdt.G/2018/PA.MS